

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Masalah waris adalah salah satu kewajiban bagi setiap kaum muslim apabila satu dalam keluarga telah meninggal dunia, harta waris yang di tinggalkan simawaris harus di bagikan kepada keluarganya dan kerabatnya atau orang yang berhak menerima warisan tersebut, karena didalam Al-qur'an sudah di tentukan bagiannya masing-masing. Salah satu cara untuk mengetahui pembagiannya melalui Al-Qur'an dan Hadis, yang telah dijelaskan tata cara dan bagian harta yang di terima oleh setiap ahli waris .¹


Apabila seseorang meninggal dunia dan ia memiliki harta warisan dan meninggalkan ahli waris, maka Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama telah menjelaskan orang-orang berhak menjadi ahli waris dan menetapkan bagiannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri.

Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Seorang muslim sudah seharusnya mematuhi aturan-aturan hukum waris yang telah ditetapkan dalam Alqur'an dan Hadis karena selain aturan tentang pembagian warisan Islam ini merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan untuk dipatuhi setiap muslim ,islam juga mensyariatkan untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

QS. An-Nisa (4): 7

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan di Indonesian* , (Jakarta:Bina Aksara , 2003) hal 3.




Artinya:


Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²

Tentang pembagian warisan ini Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

QS. An-Nisa (4): 11



²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya Alhidayah, 2002),114



Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Hukum waris islam menjadi pilihan hukum sebagian masyarakat dalam penyelesaian harta warisan jika mereka tidak dapat menyelesaikannya karena terjadi sengketa namun ada juga yang menyelesaikan sengketa secara hukum adat kebiasaan yang ada. Pilihan terhadap hukum waris Islam itu sendiri kemudian sering tidak diterapkan secara utuh. Hal ini mungkin terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain pengaruh lingkungan dan adat budaya yang mereka anut, tingkat pendidikan, adanya keuntungan sosial ekonomi pada ahli waris, adanya faktor suka rela dan faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum waris Islam itu sendiri.

Namun tidak demikian halnya di Desa Bangai Torgamba. dalam pembagian harta warisan, anak perempuan tidak ada haknya untuk mendapatkan harta warisan. Dalam masalah pembagian harta warisan pada masyarakat muslim

³*Ibid.*,115

di Torgamba tidak sepenuhnya menggunakan hukum islam secara murni dan telah mendapatkan pengaruh hukum adat yang menjadi kebiasaan setempat.

Di Bangai, perempuan Angkola tidak mendapatkan hak apa-apa dalam kewarisan. padahal kenyataannya anak perempuanlah lebih berperan mengurus orang tuanya di bandingkan anak laki-laki dikala orang tuanya sakit tidak tertutup pula bagi anak perempuan mendapat bagiannya karena mereka juga mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tuanya. kasus tersebut sering terjadi sering persengketaan di desa tersebut.⁴

Dengan berkembangnya zaman, dan para perempuan di desa setempat telah diimbangi dengan ilmu pengetahuan, dan telah mengerti hukum Islam mereka juga sangat mengharapkan perempuan dipandanglah dalam pembagian harta warisan, menurut yang ditentukan Al-Qur'an/Hukum Islam

Karena telah jelas didalam Al-Qur'an An-Nisa '11: anak perempuan berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang telah didapatkan oleh anak laki-laki menerima banyak yang didapat dua orang anak perempuan.

Kasus yang terjadi pada masyarakat muslim di Desa Bangai tidak sepenuhnya menggunakan hukum waris islam secara murni dan telah mendapat pengaruh dari hukum adat yang menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat maka tampak ada kesenjangan hukum islam dengan kenyataan terhadap pembagian harta warsisan pada masyarakat muslim di Desa Bangai.

Karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang diberi judul: **KESADARAN PEREMPUAN**

⁴ Dewi Sari Tokoh Perempuan Angkola, *Wawancara Pribadi Desa Bangai Torgamba* 20 Agustus 2019

ANGKOLA TERHADAP WARISAN DI DESA BANGAI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan/praktek (hukum kewarisan) di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
2. Bagaimana kesadaran perempuan Angkola mengenai pembagian harta warisan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian tentang praktek hukum warisan adalah:

- a) Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di program studi Ahwal Al Syahksiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
- b) Untuk mengetahui pelaksanaan kewarisan pada masyarakat Desa Bangai Kecamatan Torgamba Labuhanbatu Selatan.
- c) untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum kewarisan Islam perempuan Angkola dalam kedudukan hukum waris anak perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

- a) Menambah pengetahuan baik penulis dan masyarakat serta akademisi mengenai perilaku terhadap hukum warisan di Desa Bangai Kecamatan Torgamba.
- b) Sedangkan bagi penulis sendiri dapat berguna menambah keilmuan dan pemahaman tentang kewarisan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, maka diberikan batasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Kesadaran perempuan, bahwa sanya perempuan tersebut sadar terhadap bagian harta warisan yang semestinya mereka dapatkan dari harta yang tinggalkan oleh sipewaris yang telah meninggal dunia.
- 2) Angkola adalah salah satu komunitas, kelompok atau Suku di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan yang menjadi lokasi penelitian penulis.
- 3) Warisan, adalah sesuatu harta peninggalan bapaknya atau harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris atau berpindahnya sesuatu kepada kepada orang lain.

E. Kerangka Pemikiran

Didalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Namun dalam menjalankan aturan-aturan hukum itu haruslah dikaitkan dengan kesadaran hukum

dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum yaitu suatu kesadaran yang ada didalam kehidupan masyarakat untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum ada pada setiap manusia karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dihayati, tidak dilanggar, maka kepentingan individu, kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat terlindungi. Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada setiap diri manusia tetapi kesadaran hukum itu selalu disertai dengan perbuatan positif yang sesuai dengan kesadaran hukum manusia pada umumnya, tetapi justru disertai dengan perbuatan yang tidak terpuji.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dipedesaan jauh lebih baik dibandingkan masyarakat di kota-kota besar serba tergesa-gesa dan banyak persaingan. Masyarakat di pedesaan umumnya tetap patuh dan taat terhadap norma dan hukum yang berlaku. Hakikat dari hukum itu sendiri tanpa terkecuali, hal inilah yang terkadang manusia tidak terima dan rela dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Hal inilah yang sering menjadi penghambat ditengah-tengah masyarakat akan sadar hukum.

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang/subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk prilaku nyata, sedangkan kesadaran hukum masih bersipat abstrak belum merupakan bentuk prilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri. Bahwa kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh terhadap hukum, karena banyak indikator-indikator sosial lain

mempengaruhinya. Kepatuhan merupakan *dependent variabel*.⁵ Didalam suatu daerah suatu daerah yang masih kental dengan adat dan kebudayaan maka ini akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan hukum tersebut karena masyarakat yang kental akan adat dan budaya mereka dan mereka akan lebih menyampaikan kepatuhan terhadap hukum yang telah diatur.

Pada masyarakat Torgamba terdapat beberapa hukum yang berlaku diwilayah tersebut. Hukum adat, hukum islam dan hukum nasional. Hukum waris adat pada masyarakat muslim Angkola merupakan pilihan hukum pertama dalam hal pembagian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan yang berdasarkan hukum adat Angkola bahwa status anak perempuan tidak ada haknya untuk mendapatkan harta warisan kecuali ia hanya anak sendiri/anak tunggal. Hanya anak laki-laki yang mendapat warisan. Maka dengan demikian kalau anak perempuan tidak diikutkan dalam pembagian harta warisan harta yang ditinggalkan bapaknya ketika sudah meninggal dunia.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini maka sistematika penulisan dalam penyampaian laporan penelitian terbagi dalam beberapa bab yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut :

Bab I. Merupakan pendahuluan dengan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kerangka penelitian dan sistematika Penulisan.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Bab II. Merupakan Landasan teori yang berisi pembahasan tentang warisan, yaitu warisan ditinjau dari hukum islam, asas-asas hukum kewarisan islam, rukun dan syarat waris, harta bersama dan pembagiannya, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan dan ahli waris dalam islam.

Bab III. Merupakan Metodologi Penelitian yang berisi Tempat, Waktu, Populasi, Sampel, Pendekatan, Sumber Data, Teknik pengumpulan data dan Analisis data Penelitian

Bab IV. Merupakan gambaran umum desa bangai kecamatan Torgamba yang menguraikan keadaan geografis, kondisi geografis, mata pencaharian, perkembangan adat istiadat. BAB IV ini juga berisi data hasil Penelitian

Bab V. Merupakan penutup dengan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.